

## PRINSIP KEADILAN DAN PENERAPANNYA

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: [muhammadharas1234@gmail.com](mailto:muhammadharas1234@gmail.com)

**Abstract:** *This article on the principle of justice is intended to explore how the existence of the justice, both related to its meaning and in terms of the application of justice in several aspects of life in society, including legal, socio-economic and political aspects. Through library research, namely reviewing and analyzing writings from various literatures, it can be seen that justice is the will for equal rights and truth which is embedded as a principle in the soul of every person as sunnatullah. Justice can be applied to every line of people's lives and will lead to peace and happiness of society in general. The reality of injustice that occurs in its application can be influenced by a person's internal condition, which may be due to ignorance and may also be due to excessive earthly ambition, even though it is against his hearth that wants justice.*

**Keywords:** *Justice and Its Application*

**Abstrak:** Tulisan tentang prinsip keadilan ini dimaksudkan mendalami bagaimana eksistensi keadilan, baik yang berkaitan dengan maknanya maupun dalam hal penerapan keadilan dalam beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat, diantaranya aspek hukum, sosial ekonomi dan politik. Melalui penelitian kepustakaan, yakni mengkaji dan menganalisis tulisan dari berbagai macam letaratur dapat diketahui bahwa keadilan adalah keinginan adanya persamaan hak dan kebenaran yang tertanam sebagai sebuah prinsip dalam jiwa pada setiap orang dan merupakan sunnatullah. Keadilan dapat diterapkan pada setiap lini kehidupan masyarakat dan akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan masyarakat secara umum. Adanya realitas ketidakadilan yang terjadi dalam penerapannya dapat dipengaruhi oleh kondisi internal seseorang, yang mungkin karena ketidak tahuan dan juga boleh jadi karena ambisi duniawi yang berlebihan, meskipun bertentangan dengan hati nuraninya yang mau pada keadilan.

**Kata Kunci:** Keadilan dan Penerapannya

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia selalu dilingkari dan diwarnai berbagai macam hal, baik yang bersifat positif yang menyenangkan maupun yang bersifat negatif yang menyusahkan. Adanya kondisi seperti itu boleh jadi datangnya dari alam raya disekitar manusia, bisa sumbernya dari diri sendiri, dan sangat mungkin juga terjadi karena perlakuan

orang lain dalam lingkungan interaksi sosial secara individu dan kelompok. Salah satu hal yang selalu muncul yang berkaitan dengan perlakuan orang atau antara pihak satu dengan yang lain adalah perlakuan tidak adil, sehingga ketika seseorang merasa diperlakukan secara tidak adil, maka sangat boleh jadi yang muncul adalah ketidak senangan, kebencian, bahkan permusuhan dan pembunuhan.

Berkaitan dengan keadilan, bukanlah hanya sebuah konsep yang tidak memiliki makna, tetapi sesuatu yang sangat urgen dan merupakan prinsip hidup yang tertanam dalam diri manusia yang membutuhkan penerapan dalam kehidupan. Sebab bagaimanapun idealnya suatu konsep, tidaklah bermakna jika tidak diterapkan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu konsep atau prinsip yang selalu didengungkan dan sangat populer dalam masyarakat adalah keadilan. Prinsip keadilan tidak hanya sekedar wacana public yang menghiasi debat pendapat yang terkadang tidak berujung. Tetapi prinsip keadilan dengan berbagai unsur yang ada di dalamnya merupakan suatu hal yang sangat ideal untuk diterapkan.

Keinginan diterapkannya prinsip keadilan selain karena merupakan perintah agama, tetapi lebih dari itu sangat relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilihat dari sudut psikologi, sosiologi dan yuridis. Itulah sebabnya, dengan hati nurai tidak ada seorang pun yang mau menerima apabila diperlakukan secara tidak adil,<sup>1</sup> meskipun orang itu tidak mengerti agama dan hukum.

Prinsip keadilan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan,<sup>2</sup> baik pada lingkaran strata kehidupan yang tinggi, menengah maupun pada tingkat rendah. Namun pada kondisi obyektif, prinsip keadilan sangat erat dan selalu dikaitkan dengan masalah “hukum”, apakah hukum yang berkaitan di dunia formal peradilan maupun hukum yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap terdapat pembahasan tentang hukum, maka

muaranya apakah hukum itu diterapkan dan ditetapkan secara adil atau tidak.

Pandangan yang sama dan berbeda dalam menilai suatu persoalan adalah hal yang wajar, karena hal itu merupakan *sunnatullah*. Hanya saja, kalau persamaan penilaian yang muncul bisa dikatakan tidak ada masalah, tetapi yang selalu menimbulkan masalah adalah jika perbedaan penilaian yang muncul. Hal tersebut bisa terjadi, karena adanya unsur kepentingan masing-masing pihak dalam memberikan penilaian. Dalam persoalan penerapan keadilan, selalu muncul dua sisi penilaian. Seseorang yang diperlakukan tidak adil akan merasa kepentingannya tidak terakomodir, sebaliknya yang menganggap dirinya diperlakukan secara adil karena kepentingannya terpenuhi. Untuk mengetahui apa bagaimana sebenarnya keadilan, pembahasan ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan makna keadilan dan penerapannya.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Prinsip Keadilan

Dari berbagai hal yang prinsip dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik menurut pandangan hukum maupun pandangan agama, prinsip keadilan termasuk di dalamnya.<sup>3</sup> Oleh karena pentingnya prinsip keadilan ini, maka akan diberikan pengertian khusus.

Keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang berasal dari bahasa arab, yaitu *al-‘Adlu*.<sup>4</sup> Rangkaian huruf-huruf yang ada dalam kata tersebut, mengandung makna yang bertolak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi.<sup>5</sup> Persamaan itu pula, bagi seorang

---

<sup>1</sup>Suatu contoh dapat diperhatikan dalam panggung sejarah kemanusiaan kaitannya dengan keadilan. Tertumpahnya darah manusia yang pertama kali di belahan bumi ini, ketika perasaan tidak adil yang diterima oleh Qabil sehingga tega membunuh sasudaranya sendiri Habil, meskipun keputusan yang direima berdua tersebut dari orang tuanya sendiri (nabi Adam AS). Lihat Anwar Yunus. et.al. *Tema-Tema Pokok Al-Qur’an Bagian II* (Jakarta: Biro Mental Spritual DKI Jakarta Proyek Peningkatan LB IQ Jakarta, 1995), h.5.

<sup>2</sup>Lihat Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet.V; Bandung: Mizan, 1997), h. 117.

<sup>3</sup>Lihat Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 86.

<sup>4</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Prespektif Al-Qur’an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 148.

<sup>5</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 111..

yang adil selalu berjalan lurus, sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung tiga pengertian; 1. Tidak berat sebelah, /tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, 3. Sepatutnya/tidak sewenang-wenang.<sup>7</sup> Menurut Harun Nasution, kata keadilan yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya 'Adlu, berarti meluruskan, seperti meluruskan perkakas rumah. Juga berarti menyelesaikan masalah, seperti menyelesaikan permusuhan antara dua orang.<sup>8</sup>

Al-Qur'an Menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang berkaitan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari kata 'Adlu. Kata-kata sinonim seperti *Qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'Adlu dalam berbagai bentuknya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'Adl dalam arti tebusan).<sup>9</sup>

Lebih lanjut M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa istilah lain dari *al-'Adlu* dalam Al-Qur'an adalah *al-Qisth* dan *al-Mizan*. Ketiga term tersebut, dapat dilihat pebedaannya masing-masing:

1. 'Adlu, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Untuk itu, jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.
2. *Qisth*, arti dasarnya adalah bagian. Pengertian ini tidak seharusnya mengan-

tarkan adanya persamaan. Bukankah bagian dapat saja diperoleh satu pihak? Sebab itu, kata *Qisth* lebih umum dari pada kata 'Adlu.

3. *Mizan*, berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an kata adil ditemu-kan sebanyak 28 kali dengan berbagai bentuknya.<sup>11</sup> Salah satu di antaranya firman Allah swt. QS. Al-Nisa'/ 4: 58. Kata adil ini adalah bermakna *al-inshaf wa al-sawwiyat* yang berarti berada dipertengahan dan mempersamakan.<sup>12</sup> Sayyid Qutub dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pengertian adil adalah persamaan yang bersifat kemanusiaan yang dimiliki seseorang. Hal ini mengandung arti bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama, karena mereka sama-sama manusia.<sup>13</sup>

Dengan mengutip pendapat al-Maragi, Abd. Muin Salim menerangkan bahwa makna keadilan dalam ayat tersebut, tidak menitik beratkan kepada persamaan hak, tetapi menekankan dari aspek terselenggara-nya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan sebagai milik seseorang.<sup>14</sup>

Demikian pula M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk kepada hakim untuk memposisikan para pihak yang berperkara dalam kedudukan yang sama, mulai dari proses pemeriksaan perkara sampai kepada pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Demikian sekilas tentang konsep dasar prinsip keadilan, pada pokoknya memberi suatu arah bahwa tujuan penerapan Keadil-

<sup>6</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an*, h. 148.

<sup>7</sup>Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8.

<sup>8</sup>Lihat Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 61.

<sup>9</sup>Lihat Abdurrahman Wahid. *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam Budy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 25.

<sup>10</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 111.

<sup>11</sup>Lihat Fuad Abdu al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Bairut Libanon: Dar al-Fikri, 1987), h. 448-449.

<sup>12</sup>Lihat Nasr al-Din Abu Khair Abdullah bin Umar al-Baidawi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), h. 191.

<sup>13</sup>Lihat Sayyid Qutub. *Fi Dzilali al-Qur'an* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1967), h. 118.

<sup>14</sup>Lihat Abd. Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 208.

<sup>15</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114.

lan di antaranya adalah agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanah yang diembangkannya dari Allah swt. Memberi perlindungan bagi yang lemah, kekurangan dan menderita untuk menegakkan solidaritas secara konkrit sesama manusia. Menerapkan keadilan sama dengan menegakkan nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan tanpa mengenal atribut individu tau kelompok. Semuanya itu adalah membawa kepada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

## **B. Penerapan Keadilan di Bidang Hukum.**

Islam menjelaskan keadilan sebagai salah satu tema sentral ajarannya, menempatkan keadilan sebagai pondasi dan tiang kehidupan umat manusia, baik kehidupan individu, masyarakat maupun kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, tanpa prinsip keadilan tidak mungkin manusia mampu membangun diri, masyarakat dan kebudayaannya di persada bumi ini. Hal tersebut didasarkan atas adanya naluri-naluri kemanusiaan yang di bawa sejak lahir, yang apa bila diganggu keberadaannya akan menimbulkan kekacauan-kecauan dan komplik antara individu tau kelompok.<sup>16</sup>

Pernyataan di atas semakin mempertegas bahwa penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum. Hukum adalah mengatur interaksi antar sesama manusia, antar individu dan antar kelompok. Manusia dalam berinteraksi tentu di dalamnya terdapat kepentingan masing-masing pihak, sehingga jika tidak ada hukum yang mengaturnya, sangat mungkin terjadi ada pihak yang dirugikan. Untuk itu, landasan utama materi hukum dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat adalah prinsip keadilan. Hal ini dimaksudkan agar selain mencegah tidak ada

pihak yang dirugikan juga untuk mencapai masalah hidup secara umum.

Dalam ajara Islam, antara keadilan dengan hukum adalah sangat erat bagai dua sisi mata uang. Antara lain bahwa-hukum yang ditetapkan Allah swt. diberlakukan secara adil bagi semua golongan tanpa adanya perbedaan. Misalnya, hukum-hukum alam dan kemasyarakatan yang ditetapkan Allah swt. berlaku bagi golongan siapa saja, apakah yang beragama Islam ataupun bukan. Begitu pula rezki yang dihamparkan Allah swt., tersedia dan dapat diperoleh oleh mereka yang mengikuti hukum-hukum perolehan rezki (berusaha), apapun jenis, ras dan latar belakang agama seseorang.<sup>17</sup>

Pada sisi lain dalam dunia realitas penerapan hukum dalam pengelolaan negara, hukum adalah panglima yang menentukan tegaknya keadilan. Dapat lihat dari peran-peran yang dimainkan oleh lembaga negara, misalnya peran eksekutif kerjasama dengan legislatif dan dalam merakit aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam suatu undang adalah sangat penting. Sebab kedua lembaga negara ini yang lebih awal dituntut kearifannya untuk menerapkan keadilan ke dalam semua produk hukum yang akan ditetapkan oleh para penegak hukum selanjutnya ditengah-tengah masyarakat.

Keadilan diterapkan ke dalam produk hukum yang kemudian ditetapkan oleh para penegak keadilan berdasarkan penalaran atau ijtihad yang berdasarkan hati nurani dengan kenyataan-kenyataan ril yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Demikian pula bagi penegak hukum dan keadilan dipundaknyalah terletak amanah Tuhan dan amanah umat untuk menerapkan keadilan pada setiap keputusan hukum yang diambilnya. Seperti itulah yang diperintahkan Allah swt. QS. Al-Maidah/5: 42 untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum.<sup>18</sup>

Prinsip keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat menciptakan kete-

---

<sup>16</sup>Lihat Anwar Yunus, et.al. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an Bagian II*, h. 30.

<sup>17</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an*, h. 149.

<sup>18</sup>Lihat Abd. Muin Salim. *Fiqh Siyashah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 213.

rampilan, kebahagiaan, dan kedamaian secara wajar dalam masyarakat. Bagaimana keadilan yang diterapkan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata bagi praktik pelaksanaan hukum, antara lain jika keputusan hakim dijatuhkan oleh aparat penegak hukum secara adil dan telah mampu memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan. Keadaan seperti itu, akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat tentang adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar. Kalau kondisi yang demikian itu telah tercapai, juga akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas dengan keputusan hakim.<sup>19</sup>

Statemen yang di kemukakan oleh Baharuddin Lopa di atas, merupakan suatu pernyataan yang sangat dalam dan bermakna bagi para penegak hukum tanpa kecuali. Sebab suatu lembaga dan personil-personil di dalamnya yang diupadanya diberikan amanah untuk menegakkan keadilan adalah wadah bergumuhnya pihak-pihak pelaksanaan hukum dan pencari keadilan yang bukan sekedar simbol keadilan tanpa makna dan harapan. Tetapi simbol keadilan adalah hal yang nyata sebagai benteng terakhir dan di dalamnya selalu berkibar bendera supermasi hukum dan keadilan.

Salah satu bahagian penegak hukum yang selalu menjadi perhatian dalam penagakkan hukum dan keadilan adalah hakim. Penegak hukum yang satu ini disebutkan sebagai manusia pilihan yang diberikan predikat sebagai “dewa” hukum dan keadilan. Hakim adalah tempat menggantungkan harapan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara adil. Kalau hakim sebagai salah satu pilar utama penegak keadilan dan kebenaran mampu berbuat dan menetapkan keputusan sesuai dengan prinsip keadilan, maka ketentraman dan kebaagian masyarakat dapat terwujud. Sekaligus keper-

cayaan dan kredibilitas hakim akan semakin tinggi di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat mengikis praktik-praktik mafia peradilan dan main hakim sendiri.

Dalam Islam, keadilan merupakan suatu aspek internal yang tak dapat dipisahkan dengan hukum. Begitu juga unsur-unsur keadilan yang diterapkan dalam hukum merupakan suatu deklarasi tentang kebenaran. Dalam kamus kosa kata Islam, kebenaran dan kesalahan identik atau bisa dinamakan halal dan haram. Syariat dalam mengklasifikasikan halal dan haram, tidak menitik beratkan kepada ukuran yang membeda-bedakan perbuatan, tetapi menekankan bahwa sesuatu yang halal dan diwajibkan, serta sesuatu yang haram dilarang. Merupakan hukum Allah swt. yang bagi orang yang beriman harus diterima sebagai suatu perlakuan yang adil dalam bingkai kebenaran ilahi.<sup>20</sup>

Keadilan yang diterapkan dalam hukum tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bernegara. Demikian pula kaitan dan keterpaduannya dengan sistem lain sebagai bagian dari sistem nasional yang berlaku secara keseluruhan. Dalam pnegakkan keadilan di bidang hukum, bukan saja hakim yang dituntut untuk menjatuhkan putusan yang adil, tetapi semua regulasi hukum yang mulai dari Undang-Undang Dasar dalam suatu negara sampai kepada undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang ada di bawahnya haruslah hukum yang mengandung prinsip keadilan sekaligus hukum yang dapat merubah keadaan sosial, seperti hukum yang memungkinkan rakyat kecil memperoleh peluang untuk mencapai kehormatan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan negara Republik Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dari segala produk hukum dalam sistem hukum nasional, sangat nyata di dalamnya terkandung unsur prinsip keadilan, yakni

<sup>19</sup>Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 121.

<sup>20</sup>Lihat Majid Khudduri. *The Islamic Conception of Justice*, diterjemahkan oleh: Mochtar

Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 201.

persamaan antara sesama warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27. Sebagai berikut: 1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>21</sup>

Dua ayat dari Pasal 27 UUD 1945 tersebut, memberi petunjuk terhadap semua insan yuridis yang berkegiatan langsung atau tidak langsung bahwa setiap hukum yang ditetapkan dan berlaku bagi negara ini, apakah itu berkaitan dengan hukum pidana atau perdata, tidak bisa keluar dari koridor prinsip keadilan. Khusus bagi hakim yang menangani perkara di pengadilan, tidak boleh keluar dari petunjuk yang digariskan oleh UUD 1945 tersebut dengan cara memperlakukan sama pada setiap warga negara pencari keadilan. Misalnya dalam praktik, masalah tempat duduk, penyebutan nama (tidak memberikan tambahan-tambahan terhadap salah satu pihak yang menjadikannya merasa lebih terhormat), keceriaan wajah, kesungguhan mendengar dan memikirkan ucapan kedua belah pihak. Sikap hakim seperti ini adalah hal yang disyariatkan Allah swt. QS. al-Nisa'/4: 58.<sup>22</sup>

Praktik-praktik keadilan dalam hukum telah banyak dibuktikan dalam sejarah kepemimpinan Islam. Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya "Demi Allah ! Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah aku memotong tangannya".<sup>23</sup> Sikap yang selalu menerapkan prinsip keadilan seperti yang ditunjukkan Rasulullah saw. yang sekalipun anaknya sendiri beliau akan hukum kalau melakukan kesalahan, ditunjukkan pula oleh salah seorang sahabatnya, yakni Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah atau kepala negara. Khalifah Umar bin Khattab dalam Tindakan kepemimpinannya tidak membedakan strata sosial rakyatnya, dan sangat senang berkumpul bersama dengan rakyatnya. Beliau sangat benci kepada

seseorang yang senang melebihkan seseorang atau golongan manusia dengan merendahkan yang lain dalam setiap keputusan hukumnya, karena menurutnya ketidakadilan terhadap sesama manusia itulah awal dari perpecahan umat. Sebab itulah khalifah Umar diberi gelar "Hakim Islam" yang selalu menegakkan pemerintahan demokrasi dan keadilan.<sup>24</sup>

Berbagai keterangan yang diuraikan di atas memberikan landasan dan arah berfikir dalam berbuat, yakni bahwa tidak ada alasan sedikitpun yang dapat diterima kalau prinsip keadilan tidak diterapkan ke dalam persoalan hukum. Dalam arti, setiap penegak hukum yang berada dalam lingkup formal, baik yang memiliki wewenang membuat materi hukum, dalam hal ini eksekutif dan legislatif maupun yang bertanggung jawab mengoperasionalkan hukum di lapangan, yakni yudikatif atau hakim, jaksa dan kepolisian, sangat dituntut menarapkan keadilan pada setiap tindakan hukum yang diambilnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena dijamin dan memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, fakta sejarah kepemimpinan Islam, serta memiliki dasar yuridis dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

### **C. Penerapan Keadilan dalam bidang Sosial dan Politik.**

#### **1. Bidang sosial ekonomi.**

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. memerintahkan untuk melakukan keadilan dan kebajikan QS. al-Nahal/16: 90). Salah satu aspek yang diprioritaskan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam kehidupan sosial umat adalah membagi-bagikan sebahagian kekayaan yang dimiliki oleh negara, kelompok dan individu, agar tidak hanya beredar dan dimiliki oleh orang-orang kaya QS. al-Hasyr /59: 7). Untuk itu dapat digaris bawahi bahwa demi penerapan keadilan, kebutuhan-kebutu-

<sup>21</sup>Lihat M. Solly Lubis. *Pembahasan UUD 1945* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 296.

<sup>22</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114.

<sup>23</sup>Lihat al-Imam Abi Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyair al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. II (Bairut: Dar al-Fikri, 1992), h. 47.

<sup>24</sup>Lihat Hamka. *Sejarah Umat Islam*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 32.

han pokok manusia tidak boleh bertumpuk atau dimonopoli oleh seorang atau kelompok. Dalam hal ini, Rasulullah saw. memberi contoh yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika itu. Melalui sabdanya “Manusia memiliki hak bersama dalam air, api, garam dan rumput”.<sup>25</sup>

Penerapan keadilan di bidang sosial, khususnya bidang ekonomi adalah dibangunnya sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Dalam hal bidang sosial ekonomi ini bukan untuk kepentingan satu kelompok atau kepentingan keluarga tertentu. Kekeluargaan yang dimaksud adalah rasa senasib dan sepenanggungan antara seluruh lapisan masyarakat. Kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, saling memberi peluang untuk maju dan memperoleh rezeki. Keadilan seperti ini dapat dicapai, tergantung pada sistem dalam sistem sosial ekonomi yang dijalankan dan memberi kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat.<sup>26</sup>

Tidak dapat diingkari sampai saat ini masih sering terdengar rintihan-rintihan dan menyaksikan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak adi terhadap rakyat yang berekonomi lemah oleh pihak-pihak yang kuat dari segi ekonomi dan kedudukan. Ketidakpedulian bagi yang berkecukupan diantaranya adalah karena tidak adanya kesadaran tentang keadilan sosial, keadilan hidup antara sesama manusia. Hati mereka tidak tergugah melihat penderitaan sebahagian masyarakat yang sehari-harinya mencari rezeki sekalipun hanya sesuap nasi untuk bertahan hidup. Tiap malam mereka kedinginan tidur di kolom-kolom jembatan, di emperan-emperan took dan di gubuk-gubuk kumuh yang tidak berpenerangan, seperti penerang yang bermandikan cahaya yang dinikmati sebahagian orang yang berekonomi dan berkedudukan kuat.

Penerapan keadilan terhadap kondisi sosial masyarakat yang telah digambarkan

adalah sangat urgen dan mendesak. Sebab kapan kondisi seperti itu berlarut-larut, maka akan menimbulkan kerawanan atau ketidakstabilan sosial, dan boleh jadi dampaknya terpulung juga kepada pihak-pihak yang berkecukupan. Memang disadari bahwa dalam kehidupan ini secara alami, tentu akan dan selalu ada perbedaan-perbedaan tingkat kehidupan, dalam arti terdapat orang kaya dan miskin. Namun, bukan berarti harus dibiarkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Islam tidak menetapkan persamaan yang kacau dalam masalah harta aini, sebab penghasilan dalam bidang materi sejalan dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak bisa disamaratakan. Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedaan imbalan, ada kelebihan sebahagian dari sebahagian yang lain. Selain realisasi keadilan dalam segi kemanusiaan berupa pemberian kesempatan yang merata dan meluas kepada masyarakat. Ia tidak boleh berhenti hanya dengan memperhatikan seorang individu saja, suku dan bangsanya atau hanya dalam satu ikatan tertentu diantara berbagai ikatan yang ada yang meengekang aktifitas.<sup>27</sup>

Dengan demikian, ajaran Islam mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi, tetap menghargai dan membenarkan adanya perbedaan di antara manusia berdasarkan hasil usahanya QS. al Najm /53: 39, karena itu merupakan juga bentuk keadilan dan penghargaan Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang giat berusaha. Namun, perhatian yang diberikan kepada orang-orang lemah juga merupakan salah satu bentuk keadilan yang diamanahkan kepada manusia. Dengan tidak menutup mata terhadap penderitaan mereka yang miskin dan lemah adalah wujud kebersamaan hidup sebagai sesama manusia. Sebab boleh jadi, mereka juga sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi apa

---

<sup>25</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h. 304-305.

<sup>26</sup>Lihat Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, 119-120.

<sup>27</sup>Lihat Sayyid Qutub. *al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 39.

yang mereka hasilkan tidak dapat merubah kehidupannya yang lebih baik.

## 2. Bidang politik

Salah satu aspek kehidupan manusia dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, dimana di dalamnya tidak kalah pentingnya diterapkan prinsip keadilan adalah dalam bidang politik. Politik adalah segala urusan dan Tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama dan istilah bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>28</sup>

Salah satu asas dalam menjalankan politik pemerintahan adalah asas keadilan. Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah mengemban tanggungjawab mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum dan mengambil suatu kebijakan berlandaskan prinsip keadilan dan keselarasan berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci oleh hukum-hukum Allah. Dengan demikian, pengambilan keputusan politik oleh penentu kebijaksanaan negara berjalan di atas hukum secara adil bukan atas dasar kemauan pemerintah atau pejabat negara.

Muhammad Abduh dalam mengomentari salah satu hal yang terdapat dalam kitab *al-Siyasah al-Syari'ah* oleh Ibnu Taimiyah, bahwa para pejabat negara adalah sebagai pengembang amanah dari Allah swt. untuk mengetur umat. Amanah itu harus dijalankan seadil-adilnya dan memberikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya QS. al-Nisa'/4: 58). Antara lain dalam setiap promosi jabatan dalam pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada yang tidak memiliki kemampuan yang berhubungan dengan jabatan itu.<sup>29</sup> Sebab sangatlah tidak adil, jika yang berprestasi atau berkualitas tidak

dihargai menurut kemampuannya dengan cara mendudukkan pada satu posisi yang terhormat. Rasulullah saw. bersabda: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya".<sup>30</sup>

Bentuk penerapan keadilan dengan memberikan satu jabatan, khususnya jabatan politik dalam birokrasi pemerintahan adalah sangat urgen. Sebab dengan manajemen pemerintahan yang berkeadilan dengan menepatkan personil sesuai keahliannya, maka keadaan politik akan berjalan lebih stabil dan dinamis yang pada akhirnya bermuara kepada kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal di atas, jika dihubungkan dengan kondisi pemerintahan negara Republik Indonesia yang diketahui masih ada praktik politik nepotisme, maka hal itu dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip keadilan. Politik nepotisme adalah politik yang membedakan di antara sesama manusia bukan berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan kekeluargaan, kekerabatan dan golongan dalam pengangkatan pegawai dan jabatan, sehingga kemampuan terabaikan. Oleh itu dalam rangka tegaknya keadilan politik, maka praktik-praktik seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali adanya komitmen dan kemauan politik seluruh element anak bangsa untuk menghilangkannya. Khusus para pejabat negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk benar-benar menerapkan prinsip keadilan dalam lingkungan kewenangannya masing-masing.

## KESIMPULAN

1. Dalam bahasa Indonesia kata dasar keadilan adalah "adil". Kata ini berasal dari bahasa Arab 'Adlu (adil). Antara lain maknanya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, melakukan kebaikan dan mengakkan kebenaran. Keadilan merupakan hal yang

<sup>28</sup>Lihat Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 886.

<sup>29</sup>Syu'bah Asa. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat Sosial Politik* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 353.

<sup>30</sup>Abi Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari. *Matn al-Bukhari*, Juz. IV (Bandung/Indonesia: Syirkatu al-Ma'arif li al-Taba'I wa al-Nasyr, t.th.), h. 21. Lihat Juga Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathu al-Bari Syarhu al-Bukhari* (Mesir: Syirkatu al-Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Auladuhu, 1995), h. 152.



sangat esensi dalam kehidupan manusia. Tidak ada keadilan dalam interaksi kehidupan antara sesama manusia, maka di dalamnya akan terjadi ketidak satabilan. Keadilan bukan hanya diperintahkan oleh agama, tetapi juga sangat berkaitan dengan psikologi, yaitu merupakan sesuatu yang melekat dalam jiwa dan naluri manusia, sehingga kalau ada seseorang atau satu kelompok yang diperlakukan tidak adil, maka sangat mungkin terjadi kebencian dan permusuhan antara mereka.

2. Prinsip keadilan dapat diterapkan pada semua sisi kehidupan di dunia. Dimana ada interaksi kehidupan, maka pada tempat dan kondisi itu keadilan adalah hal yang utama. Dari beberapa sektor kehidupan yang di dalamnya keadilan menjadi dasar dan pedoman yang harus diperhatikan adalah:

a. Keadilan dalam bidang hukum. Aspek ini adalah hal yang sangat terkait dengan keadilan, sebab dalam pembentukan dan penerapan hukum dalam bidang apa saja, salah satu instrument dan unsur utamanya adalah tegaknya keadilan. Dalam hal ini, keadilan dalam materi hukumnya maupun bagi penegak hukum yang menerapkan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana realitas yang selalu disaksikan, yang banyak menyita perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kenapa hal itu terjadi, karena terkadang yang diberikan wewenang membuat materi hukum tidak dengan adil. Begitu pula, bisa saja materi hukumnya sudah memenuhi unsur keadilan, tapi penegak hukum tidak adil, sehingga sangat mungkin terjadi ada banyak pihak yang dirugikan. Olehnya itu, penerapan keadilan merupakan hal yang penting dilakukan yang dituangkan dalam materi hukum oleh pembuat hukum dan pengambilan keputusan oleh penegak hukum.

b. Keadilan dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Bidang ekonomi berkaitan dengan hajat orang banyak. Sudah

menjadi sunnatullah bahwa kehidupan manusia berbeda-beda dalam bidang ekonomi, singkatnya ada kaya ada miskin. Keadilan yang dimaksud adalah bagaimana orang kaya membantu atau peduli terhadap orang miskin, baik kepedulian secara individu maupun diatur oleh negara. Keadilan yang dimaksud seperti ini adalah menghindari ketimpangan kehidupan dari sisi ekonomi dan kebutuhan hidup yang sangat lebar antara orang miskin dengan orang kaya. Prinsip keadilan ekonomi dalam ajaran Islam, diantaranya ditunjukkan melalui ajaran zakat. Dalam bidang politik. Keadilan diantaranya ditekankan pada adanya pemerataan kesempatan mendapatkan hak-hak politik, apakah untuk menjadi pegawai biasa ataupun menjadi pejabat berdasarkan kemampuan dan kompetensi pada semua warga negara, tanpa membedakan di antara mereka. Kemunduran, bahkan kehancuran suatu bangsa, ketika dalam persoalan politik hanya dikuasai oleh segelintir orang yang disebut “oligarki”, sedangkan orang atau pihak lain tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan haknya dan menunjukkan kemampuannya. Itulah sebabnya, ajaran Islam melarang memberikan sesuatu amanah kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan melarang seseorang untuk meminta jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathu al-Bari Syarhu al-Bukhari*, Mesir: Syirkatu al-Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1995.

Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

- al- Baqi, Fuad Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Bairut Libanon: Daru al-Fikri, 1987.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ismail. *Matnu al-Bukhari*, Juz. IV, Bandung Indonesia: Syirkatu al-Ma'arif li al-Taba'I wa al-Nasyr, t.th.
- Khuddury, Majid. *The Islamic Conception of Justice*, diterjemahkan oleh Mukhtar Zoerni dan Joko S.Kahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Jasa, 1996.
- Lubis, M. Solly. *Pembahasan UUD 1945*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Naisaburi, al-Imam Abi Husain Muslim al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz. II, Bairut: Daru al-Fikri, 1992.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1995.
- Qutub, Sayyid. *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994.
- \_\_\_\_\_. *fi Dzilali al-Qur'an*, Bairut: Daru al-Ihya al-Turas al-Arabi, 1967.
- Salim, Abd Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XIV; Bandung: Mizan 1997.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Mengungkap Tabir Ilahi Asmau al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam Budy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah*, Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995.
- Yunus, Anwar. et.al. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Bagian II, Jakarta: Biro Mental Spritual DKI Jakarta Proyek Peningkatan LBIQ Jakarta, 1995.
- Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lugah*, Juz. III, Cet. III; Mesir: Syirkatu Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu, 1971.